



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SAMBUNGO**

D/a. Jalan KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO

TAHUN 2018

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

- Sambung** :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
 - b. bahwa Wali Nagari Sambungo telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Sambungo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018 pada Rapat Paripurna tanggal 7 Maret 2018;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- Nagat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 21 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
- 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 23 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang standar biaya pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018;
- 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari tahun anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Sambungo.

: Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.161.130.923,00
BELANJA NAGARI	Rp 1.129.794.280,37
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 423.613.365,46
Bidang Pembangunan Nagari	Rp 519.157.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 6.330.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 210.693.314,91
Bidang Tak Terduga	Rp. -
Belanja	Rp 1.129.794.280,37
(Defisit)	Rp. 1.336.642,63
PEMBIAYAAN NAGARI	
Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.663.357,37
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000,00
Salah Pembiayaan	Rp (1.336.642,63)
Salah Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

: Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Silaut VI
pada tanggal 07 Maret 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
SAMBUNGO

